



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelangsungan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta adanya perubahan kebijakan kapitasi Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf q, huruf r, huruf v, dan huruf w Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 102), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Batangan;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cluwak;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dukuhseti;
 - d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus II;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gembong;
 - g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungwungkal;
 - h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jaken;
 - i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jakenan;
 - j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Juwana;
 - k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kayen;
 - l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margorejo;
 - m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso I;
 - n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso II;
 - o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati I;
 - p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati II;
 - q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi I;
 - r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi II;
 - s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo I;
 - t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo II;
 - u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tambakromo;
 - v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu I;
 - w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu II;
 - x. UPTD . . .

- x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tlogowungu;
 - y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Trangkil;
 - z. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa I;
 - aa. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa II;
 - bb. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong I; dan
 - cc. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong II.
- (2) Wilayah kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Batangan memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Batusari, Mangunlegi, Lengkong, Jembangan, Bumimulyo, Ketitang Wetan, Klayusiwalan, Bulumulyo, Kuniran, Gunungsari, Kedalon, Gajah Kumpul, Pecangaan, Tlogomulyo, Ngening, Raci, Sukoagung, dan Tompomulyo;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cluwak memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Ngawen, Ngablak, Medani, Payak, Karangsari, Plaosan, Mojo, Sirahan, Sumur, Bleber, Gesengan, Gerit, dan Sentul;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dukuhseti memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Dukuhseti, Banyutowo, Alasdowo, Ngagel, Kenanti, Bakalan, Dumpil, Grogolan, Kembang, Wedusan, Tegalombo, dan Puncel;
 - d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Gabus, Tanjunganom, Plumbungan, Gempolsari, Babalan, Mintobasuki, Banjarsari, Soko, Tanjang, Koripandriyo, Tambahmulyo, Sungingwarno, dan Penanggungan;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Karaban, Wuwur, Bogotanjung, Tlogoayu, Pantirejo, Gebang, Kuryokalangan, Mojolawaran, Sugihrejo, Sambirejo, dan Kosekan;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gembong memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Plukaran, Pohgading, Semirejo, Kedungbulus, Gembong, Bermi, Kedungan, Sitiluhur, Bageng, Wonosekar, dan Klakah Kasihan;
 - g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungwungkal memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Gunungwungkal, Sidomulyo, Giling, Bancak, Ngetuk, Sumberejo, Gajihan, Jrahi, Pesagen, Gulangpongge, Gadu, Jembulwunut, Perdopo, Sampok, dan Jepalo;
 - h. UPTD . . .

- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jaken memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Srikaton, Manjang, Tamansari, Sumberarum, Sriwedari, Sukorukun, Tegalarum, Lundo, Kebonturi, Mojoluhur, Sidomukti, Trikoyo, Boto, Mojolampir, Sumberan, Sumberejo, Arummanis, Mantingan, Sidoluhur, Sumberagung, dan Ronggo;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jakenan memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Jakenan, Dukuhmulyo, Puluhan Tengah, Tondokerto, Mantingan Tengah, Karangrejo Lor, Jatisari, Sidomulyo, Tanjungsari, Plosojenar, Glonggong, Tambahmulyo, Bungasrejo, Tondomulyo, Karangwono, Sidoarum, Kalimulyo, Sonorejo, Sendangsoko, Tlogorejo, Ngastorejo, Kedungmulyo, dan Sembaturagung;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Juwana memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Sejomulyo, Tluwah, Bringin, Krangrejo, Ketip, Karang, Pekuwon, Bumirejo, Kedungpancing, Jepuro, Doropayung, Mintomulyo, Gadingrejo, Pasekjan, Margomulyo, Growong Kidul, Langgenharjo, Kauman, Genengmulyo, Agungmulyo, Bakaran Kulon, Bakaran Wetan, Dukutalit, Growonglor, Kudukeras, Kebonsawahan, Bajomulyo, Bendar, dan Trimulyo;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kayen memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Boloagung, Sundoluhur, Jatiroto, Trimulyo, Purwokerto, Slungkep, Pasuruan, Pesagi, Jimbaran, Beketel, Srikaton, Durensawit, Kayen, Brati, Sumpersari, Talun, dan Rogomulyo;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margorejo memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Margorejo, Ngawen, Badegan, Wangunrejo, Jambean Kidul, Jimbaran, Banyuurip, Muktiharjo, Penambuhan, Bumirejo, Sukokulon, Metaraman, Langenharjo, Pegandan, Sukoharjo, Dadirejo, Sukobubuk, dan Langse;
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Kertomulyo, Langenharjo, Pangkalan, Poh Ijo, Bulumanis Kidul, Sekarjalak, Tunjungrejo, Kajen, Cebolek, Bulumanis Lor, Margoyoso, dan Margotuhu;

n. UPTD . . .

- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margoyoso II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Waturoyo, Tegalarum, Tanjungrejo, Purworejo, Sidomukti, Ngemplak Lor, Ngemplak Kidul, Soneyan, Purwodadi, dan Semerek;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Puri, Plangitan, Winong, Parenggan, Pati Lor, Ngarus, Gajahmati, Blaru, Pati Wetan, Pati Kidul, Mustokoharjo, Panjunan, Kalidoro, Sidoharjo, Dengkek, Semampir, dan Geritan;
- p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pati II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Sarirejo, Sinoman, Widorokandang, Purworejo, Kutoharjo, Ngepungrojo, Sugiharjo, Payang, Sidokerto, Mulyoharjo, Tambaharjo, dan Tambahsari;
- q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pucakwangi, Sitimulyo, Mojoagung, Lumbungmas, Triguno, Bodeh, Kepohkencono, Karangwotan, Tanjungsekar, dan Watesaji;
- r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pucakwangi II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tegalwero, Sokopuluhan, Karangrejo, Mencon, Terteg, Kletek, Grogolsari, Plosorejo, Jetak, dan Pelemgede;
- s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Sukolilo, Tompegunung, Sumpersoko, Kasiyan, Cengkalsewu, Gadudero, Kedungmulyo, Baturejo, dan Wotan;
- t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukolilo II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Kedungwinong, Baleadi, Wegil, Prawoto, Pakem, Porangparing, dan Kuwawur;
- u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tambakromo memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tambakromo, Sinomwidodo, Sitirejo, Karangwono, Karangmulyo, Mangunrekso, Mojomulyo, Tambahagung, Tambaharjo, Keben, Angkatan Lor, Kedalingan, Angkatan Kidul, Pakis, Maitan, Wukirsari, Karangawen, dan Larangan;
- v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tayu Wetan, Tendas, Sambiroto, Keboromo, Jepat Lor, Jepat Kidul, Tunggulsari, Margomulyo, Kedungsari, Pakis, Pondowan, dan Sendangrejo;

w. UPTD . . .

- w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tayu II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pundenrejo, Bulungan, Kedungbang, Purwokerto, Bendokaton Kidul, Luwang, Dororejo, Kalikalong, dan Tayu Kulon;
- x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tlogowungu memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tlogorejo, Tamansari, Regaloh, Purwosari, Guwo, Sambirejo, Wonorejo, Sumbermulyo, Lahar, Tlogosari, Tanjungsari, Suwatu, Cabak, Gunungsari, dan Klumpit;
- y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Trangkil memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Trangkil, Kajar, Karanglegi, Ketanen, Pasucen, Tegalharjo, Mojoagung, Karangwage, Krandan, Sambilawang, Tlutup, Kadilangu, Guyangan, Asempapan, Rejoagung, dan Kertomulyo;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Wedarijaksa, Suwaduk, Panggungroyo, Bumiayu, Margorejo, Tawangharjo, Ngurensiti, Sukoharjo, dan Jontro;
- aa. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wedarijaksa II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Jatimulyo, Jetak, Sidoharjo, Bangsalrejo, Tluwuk, Kepoh, Tlogoharum, Pagerharjo, dan Ngurenrejo;
- bb. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong I memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Tlogorejo, Pagendisan, Pekalongan, Mintorahayu, Kebowan, Winong, Klecoregonang, Bumiharjo, Tawangrejo, Bringinwareng, Sumbermulyo, Degan, Serutsadang, Pulorejo, Karangkonang, Tanggel, Wirun, dan Sarimulyo; dan
- cc. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Winong II memiliki wilayah kerja meliputi Desa : Pohgading, Gunungpanti, Godo, Kropak, Karangsumber, Guyangan, Sugihan, Kebolampang, Danyangmulyo, Kudur, Padangan, dan Blingijati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001